

## PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 345 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI SETIAP KALURAHAN PADA KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap kalurahan pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 serta memperhatikan Keputusan Lurah Karangtalun Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Karangtalun pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sriharjo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Girirejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Imogiri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Imogiri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan

Selopamioro pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kebonagung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Karangtengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap kalurahan pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara tersebut merupakan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.  
- Lampiran 2 halaman.